

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *agos* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi biasa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.²⁶

Didalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus²⁷. Definisi lain menyebutkan Strategi adalah tindakan yang bersifat meningkat (incremental) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.²⁸

Menurut David, strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.²⁹

²⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Manajemen*, (Yogyakarta: CV Andi Offset 2008), h. 3.

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1092.

²⁸ Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet ke-1, h. 1.

²⁹ David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, untuk mengetahui pengertian strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua persepektif, yaitu (1) Dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intend to do*), (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya dilakukan (*eventually does*).³⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang digunakan berbeda. Strategi dari segi tujuan, dimana tidak hanya membuat suatu rencana dari sesuatu yang dilaksanakan. Akan tetapi, strategi lebih menekankan kepada aspek penerapan.

B. Tahapan dalam Manajemen Strategis

Menurut Fred R. David ada 3 tahapan manajemen strtegis:

1. Perumusan strtegis, meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organiasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan.
2. Pelaksanaan strategi, menghatuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumasan strategis dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strtegi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali

³⁰ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.

3. Evaluasi strategi, tahap ini merupakan tahap akhir dari manajemen strategis tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah:
 - a. Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini.
 - b. Mengukur kinerja
 - c. Melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok.

C. Strategi dalam Tinjauan Islam

Proses menyusun strategi pada masa Rasulullah juga sering kali digunakan untuk berdakwah dan memperluas kekuasaan atau bahkan berperang. Salah satu konsep strategi perang yang diketahui adalah kisah Khalid bin Walid Radhiyallahu‘anhu yang pada saat itu sangat sadar, tidaklah mungkin menandingi pasukan sebesar pasukan Romawi tanpa siasat yang jitu. Ia lalu mengatur strategi, ditebarkan rasa takut ke diri musuh dengan selalu mengganti formasi pasukan setiap hari. Pasukan di barisan depan ditukar dibelakang, dan yang dibelakang berada didepan. Pasukan sayap kanan berganti posisi ke kiri begitupun sebaliknya. Tujuannya adalah agar pasukan romawi mengira pasukan muslimin mendapat bantuan tambahan pasukan baru. Selain itu, Khalid bin Walid mengulur-ulur waktu peperangan sampai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sore hari karena menurut aturan peperangan pada waktu itu, peperangan tidak boleh dilakukan pada malam hari. Khalid memerintahkan beberapa kelompok prajurit kaum muslimin pada pagi harinya agar berjalan dari arah kejauhan menuju medan perang dengan menarik pelepah-pelepah pohon sehingga dari kejauhan terlihat seperti pasukan bantuan yang datang dengan membuat debu-debu berterbangan. Pasukan musuh yang menyaksikan peristiwa tersebut mengira bahwa pasukan muslim benar-benar mendapatkan bala bantuan. Mereka berpikir, bahwa kemarin dengan 3000 orang pasukan saja merasa kewalahan, apalagi jika datang pasukan bantuan. Karena itu, pasukan musuh merasa takut dan akhirnya mengundurkan diri dari medan pertempuran. Pasukan Islam lalu kembali ke Madinah, mereka tidak mengejar pasukan Romawi yang lari, karena dengan mundurnya pasukan Romawi berarti Islam sudah menang.³¹

Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung Islam telah mengajarkan umatnya untuk merangkai dan menjalankan sebuah strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Begitu pula strategi dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan empat fungsi dasar, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dalam penggunaan sumberdaya organisasi. Karena itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan.

³¹<http://dianprase.blogspot.co.id/2016/10/makalah-strategi-dalam-tinjauan-islam.html?m=>, 20 September 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan hal itu, Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian ridha Allah SWT. Hal ini seperti yang dikatakan Allah dalam Qur'an surat Al Mulk ayat 2 sampai 3 yang mensyaratkan dipenuhinya dua syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas dan cara yang harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Bila perbuatan manusia memenuhi dua syarat itu sekaligus, maka amal itu tergolong *ahsan* (*ahsanul amal*), yakni amal terbaik di sisi Allah SWT.³²

Dengan demikian, keberadaan manajemen organisasi dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi tersebut. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan organisasi. Nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya nilai utama organisasi yang menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas organisasi. Sebagai kaidah berpikir, aqidah dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dalam beraktivitas. Sedangkan sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolak ukur kegiatan. Tolak ukur syariah digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal atau haram. Hanya kegiatan yang halal saja yang dilakukan oleh seorang muslim, sementara yang haram akan ditinggalkan semata mata untuk menggapai keridhoan Allah SWT.

Sebagai sebuah proses Islami, maka manajemen strategis bagi suatu organisasi akan dikendalikan oleh nilai-nilai transendental (aturan halal-

³² Muhammad Ismail Yusmanto, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram), dari cara pengambilan keputusannya hingga pelaksanaannya sama sekali berbeda dengan aplikasi manajemen strategis konvensional yang non Islami.

Berbeda dengan landasan sekularisme yang bersandikan pada nilai-nilai material, aplikasi manajemen strategis non Islami tidak memperhatikan aturan halal-haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan organisasi.

Dalam menyusun strategi jika dilihat dari perspektif Islam menekankan pada wilayah halal dan haram. Hal tersebut dapat dilihat pada prinsip-prinsip Islam mengenai halal dan haram, prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu:

1. Segala sesuatu pada dasarnya boleh.
2. Untuk mebuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata.
3. Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik.
4. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai.
5. Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang.
6. Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram.
7. Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang.
8. Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima.
9. Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari.
10. Yang haram terlarang bagi siapapun.
11. Keharusan menentukan adanya pengecualian.³³

³³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, h.27.

Hal tersebut selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT

pada Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S Al-Hasyr : 7).

Jadi, Islam telah menetapkan bagi manusia suatu tolok ukur untuk menilai segala sesuatu, sehingga dapat diketahui mana perbuatan yang terpuji (baik) yang harus segera dilaksanakan dan mana perbuatan tercela (buruk) yang harus segera ditinggalkan. Tolok ukur ini, adalah hukum syara' yakni aturan-aturan Allah SWT. Yang dibawa oleh Rasul. Bukan akal dan nafsu manusia. Sehingga apabila syara' menilai perbuatan tersebut terpuji (baik), maka itulah terpuji (baik), sedangkan apabila syara' menilai suatu perbuatan tercela (buruk) maka itulah tercela (buruk).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Fungsi Pajak, Azas dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Objek dan Subjek, Dasar Hukum, Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu.³⁴ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.³⁵

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, pajak itu adalah pemungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk Negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang diperdagangkan.³⁶

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan definisi pajak menurut para ahli diantaranya:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendatan* merumuskan:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

³⁴Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 21.

³⁵Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknik Perhitungan*, Edisi pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 1.

³⁶Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), cet. Ke 1, h. 978.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁷

2. Prof. Dr. MJH Smeets mendefinisikan pajak itu ialah prestasi pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.³⁸
3. Prof. Dr. PJA Andriani mendefinisikan pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah.³⁹

Dari beberapa jenis defenisi yang dikemukakan para ahli diatas, dapat diketahui bahwa unsur pajak mencakup:

- a. Pungutan oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.
- c. Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak.
- d. Pelaksanaannya bila perlu dapat dipaksakan artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita.

³⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), Edisi Revisi, h. 1.

³⁸ Wirawan B. Ilyas Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Edisi 4, h. 6.

³⁹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), edisi Revisi-6, h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang tujuannya untuk keperluan masyarakat.

Selanjutnya pengertian bumi adalah yang termasuk permukaan bumi dan tanah yang ada dibawahnya. Secara umum bumi adalah sama dengan tanah termasuk tanah perkarangan, sawah, empang, perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diikatkan secara tetap pada tanah/perairan.⁴⁰

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.⁴¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sehingga yang menjadi subyek pajak alam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.⁴²

Selanjutnya diperjelas oleh M. Munawir dalam bukunya perpajakan bahwa syarat-syarat pemungutan pajak tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan yaitu:

⁴⁰ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 149.

⁴¹ Waluyo, *Perpajakan indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat Patria, 2004), Buku-2 Edisi Revisi, h. 475.

⁴² Supramono, Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Edisi 1, h. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keadilan, dalam arti bahwa pemungutan itu harus bersifat umum, merata, dan menurut kekuatan.
2. Ekonomis dapat diterima, dalam arti bahwa pemungutan itu tidak akan merusak sumber kemakuran.
3. Dapat mencapai tujuan, dalam arti bahwa pemungutan itu jangan sampai akan mengakibatkan adanya kemungkinan penyelundupan atau pengurangan hasil karena tarifnya tinggi.
4. Berdasarkan undang-undang, dalam arti hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum perlu menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Baik negara-negara hukum, segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak.
5. Harus efisiensi (syarat financial), dalam arti harus pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi yang pertama dari pemungutan pajak yaitu sumber keuangan Negara.⁴³

Dari beberapa yang telah dikemukakan diatas, dapatlah diambil beberapa kesimpulan yang merupakan prinsip-prinsip yang sama terkandung dalam definisi-definisi yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra persepsi individual oleh pemerintah,

⁴³ Munawir, *Perpajakan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukkannya terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi pemungutan pajak yaitu:

- a. Fungsi bugetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dimana pembangunan hanya cukup tersedia di dalam kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara.
- b. Fungsi regularend (fungsi mengatur) yaitu pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi misalnya:
 - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.⁴⁴

3. Azaz dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun azaz dan prinsip pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

1. Azaz pengenaan pajak bumi dan bangunan

Untuk membantu kelancaran penerimaan PBB perlu diterapkan suatu azaz yang dapat menjadi landasan bagi wajib pajak didalam

⁴⁴ Mardiasmo, *perpajakan*, (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003), Cet. Ke-5, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar pajak. Adapun yang menjadi azas pajak dalam pengenaan PBB ini adalah:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
 - b. Adanya kepastian hukum.
 - c. Mudah dimengerti dan adil.
 - d. Menghindari pajak berganda. Misalnya, penyeludupan pajak dan penyalahgunaan oleh petugas pajak.⁴⁵
2. Prinsip pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga agar penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat terlaksanakan dengan baik dan benar. Maka menurut Adam Smith perlu adanya prinsip pengenaan pajak yang baik. Adapun prinsip yang ia maksud atau lebih dikenal dengan prinsip “*Smith’s Conons*”. Sebagai berikut:

- a. Prinsip Kesamaan/Keadilan (*Equity*)

Artinya adalah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam kepuasan yang hilang.

- b. Prinsip kepastian (*Certainty*)

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga sudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

⁴⁵ Mardiasmo. *Op.cit.*, h. 269.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Prinsip Kecocokan/Kelayakan (*Convenience*)

Pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

- d. Prinsip Ekonomi

Pajak hendakna menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.⁴⁶

4. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Subjek Pajak/Wajib Pajak adalah: Orang atau badan usaha yang menurut undang wajib membayar pajak kepada Negara. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP.
- b. Objek pajak, adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak contohnya: bumi atau bangunan.⁴⁷

5. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah:

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/kmk.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

⁴⁶ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, (Purwokarto: BPFE-Yogyakarta, 2001), Cet. Ke-1, h. 97.

⁴⁷ Ahmad Yani, *Praktis Perpajakan*, (Yogyakarta: And, 2007), h. 298.



- c. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang penetapan nilai jual kena pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan Pajak Bumi dan bangunan dan penunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Walikota/Bupati Kepala Daerah Tingkat II.⁴⁸

6. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler.⁴⁹

Suparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk:

1. Manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).

⁴⁸ Achmda T, Triyono, *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan Jawaban*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005), Edisi Ke-2, h. 351.

⁴⁹ Casavera. *Seri Perpajakan PPN, Produk suara dan Pajak Bumi dan Bangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)
3. Pengeluaran untuk penghematan dimasa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.⁵⁰

E. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Pajak dalam bahasa arab disebut dengan *Al-Dharibah* yang artinya beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban. Secara bahasa maupun tradisi *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *Jizyah dan Kharaj* dipungut secara *Dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.⁵¹

Apabila diperhatikan secara seksama perjalanan dimasa Rasulullah SAW, sebenarnya praktek perpajakan pernah ada dalam realitas historis. Hanya saja tidak digalakkannya system perpajakan diperode Nabi Muhammad SAW karena masyarakat Islam pada masa itu sudah merasa cukup dengan sumber pendanaan yang ada seperti zakat, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Pada era berikutnya negara Islam semakin berkembang dan pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab, dibentuk program pembangunan dimana

⁵⁰ Agus Setiawan, dan Basri Musri, *Perpajakan Umum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 532.

⁵¹ Helmi Karim, *Pajak Dalam Islam dan Kemungkinan Pengembangannya Sebagai Sumber Keu. Negara*, (Orasi Ilmiah pada Disnatis XXV IAIN Susqa, 1995), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan negara bisa ditutupi dengan sumber dana yang ada akan tetapi dibutuhkan sumber dana yang lain seperti pajak.⁵²

Dimasa pemerintahan khalifah umar bin khatab inilah pembaharuan dalam administrasi dan pemerintahan mulai dikembangkan, ermasuk bidang perpajakan mendapat perhatian dari amirul mukminin. Pada masa pemerintahan umar atas inisiatif atau ijtihat beliau mulailah diterapkan adanya *kharaj* (pajak bumi) dan *'usyur* (pajak perdagangan baik ekspor maupun impor). Dan pada masa itu baitul mal atau kas negara dibentuk.⁵³

Adapun yang merupakan masukan negara bagi program-program pembangunan yang bersifat wajib adalah sebagai berikut:

1. Kharaj

Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada Negara Islam. Negara Islam setelah pekukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar kepada Negara Islam. Para penyewa ini menanami tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi, kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya apabila jizyah ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an, maka kharaj ditetapkan berdasarkan Ijtihad. Yang menjadi subjek kharaj dikenakan atas orang kafir dan muslim (apabila

⁵² *Ibid.*, h. 7.

⁵³ B. Wiwono dkk, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1992), Cet. Ke-3, h.141.

orang muslim membeli tanah kharajiyah). Sedangkan objek kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuasaan senjata, terlepas apakah pemilik itu seorang dibawah umur, budak, orang dewasa, seorang bebas muslim atau non muslim. Kharaj dikenakan atas seluruh tanah yang ditaklukan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang. Dan digunakan untuk kepentingan orang Islam.⁵⁴

2. Jizyah

Jizyah berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi, dalam terminology keuangan Islam istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non muslim yang ada di Negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu mereka dibebaskan dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.

Jizyah adalah pajak yang dikenakan terhadap non muslim kepada pemerintah Islam.⁵⁵ Jizyah ini dimasud sebagai eujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan apabila mereka (non muslim) tidak mampu membayar mereka medapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut dan bahkan yang tidak mampu berhak mendapat tunjangan Negara. Jizyah bukan dilandasi atas keinginan Islam untuk menguasai harta *al-zimmi*, tetapi

⁵⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet-ke-2, h.109.

⁵⁵ *Ibid*, h., 112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jizyah adalah bagian bentuk dakwah Islam yang teduh dalam mengajak mereka secara persuasive tanpa paksaan untuk menerima Islam.

3. ‘Ushr (Bea Cukai)

‘Ushr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor dan impor) yang dikarnakan kepada orang non muslim yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam, awalnya pajak ini muncul karna wilayah kekuasaan Islam semakin luas, oleh karna itu sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara non muslim dalam perdagangan tersebut ternyata umat Islam yang melakukan transaksi dinegara non muslim dikenakan pajak oleh pemerintah yang bersangkutan untuk itu atas pengaduan seseorang, akhirnya Umarpun memberlakukan pajak perdagangan bagi non muslim, warga negara asing yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam.

Pajak ini dimaksud untuk menambah devisa negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda pemerintahan.dalam penerapan ketentuan pajak ini bagu non muslim negara asing yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam dikenakan pajak perdagangan sebesar sepuluh persen dari transaksi dagangnya. Sedangkan bagi non muslim yang menjadi warga Islam dikenakan pajak seperdua puluh dari transaksi dagangnya. Mengedar kadar atau ukurannya perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah yang mendapat omzet senilai 20 dinar emas dan 200 dirham untuk perak, seperti halnya jizyah kewajiban pajak perdagangan ini juga hanya sekali setahun.⁵⁶

⁵⁶ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. Ke-1, h. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat akan besarnya hak dan kewajiban waliyul umri (penguasa) dan konsekuensinya, seperti: terbangunnya masyarakat yang kuat komitmen terhadap keputusan dengan asas saling tolong menolong (at-ta'awun) dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menjalin kasih sayang dan persatuan antara penguasa dan rakyat, berlaku adil dalam kekuasaan akhlak dan segalanya, menegakkan syiar-syiar Islam dan lain sebagainya maka wajib mensosialisasikan. Hal tersebut dengan berbagai cara dan melalui media informasi. Termasuk mengadakan seminar-seminar dan kuliah-kuliah umum, menulis buku secara khusus (yang berkenan dengannya) berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunah sesuai pemahaman para As-Salafuh ash-shalih. Juga mengingatkan agar tidak meremehkan dalam menunaikan hak mereka atau mengingatkan agar tidak memfitnah para penguasa dan menyebarluaskan isu-isu negative tentang mereka sebab konsekuensi dari semua itu adalah terjadinya kerusakan, baik agama maupun dunia.⁵⁷

Ada tiga ulama yang mendefinisikan tentang pajak, Yusuf Qardhawi, Gazi Inayah, dan Abdul Qadim Zalim.⁵⁸

Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah: *kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.*⁵⁹

⁵⁷ <http://group.yahoo.com/group/darut-tauhid//10hakkewajiban>, 20 September 2017.

⁵⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2011), Cet. Ke-2, h. 28.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1999, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah: *kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntunan politik keuangan bagi pemerintah.*⁶⁰

Sedangkan Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitu mal tidak ada uang/harta.⁶¹

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT.
- b. Objeknya adalah harta (*al-mal*).
- c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaiyyun*), tidak termasuk non-muslim.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.⁶²

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

⁶⁰ Gazi Inayah, *Teori Konferhensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, h. 9.

⁶¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 138.

⁶² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Harus ada Nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerima dari kaum muslim dan non muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.⁶³

Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai keajiban tambahan sesudah zakat (jadi Dharibah bukan zakat), karena kekosongan /kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat Islam:

- a. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontiniu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- b. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

⁶³ *Ibid.*, h. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pajak hanya diambil dari kaum muslim untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim.
- d. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan keutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.
- e. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak dihapuskan bila sudah tidak diperlukan.⁶⁴

Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, dengan alasan tanpa dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang mana jika pengeluaran ini tidak dibiayai, maka akan timbul kemudhratan. Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.

Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di Baitul Mal ada harta ataupun tidak. Bahkan, jika kita khawatirkan timbul bahaya sejak menunggu diwajibkannya pajak sehingga diperoleh harta, maka Negara wajib mengambil

⁶⁴ *Ibid.*, h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang untuk diinfakkann kepada mereka yang dikhawatirkan ditimpa bahaya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung, sebagaimana hadist rasul:

الإِمَامُ رَأْيُ عَوِّ هُوَ مَسْئُورٌ وَلِعَنْزَ عَيْتِهِ (روا همسلم)

Artinya: “Seorang imam (khalifah) adalah dan pengatur urusan (rakyat) dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap rakyatnya.” (HR. MUSLIM)

Diantara tanggung jawabnya, adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan dan pendidikan, sebagaimana hadist Rasulullah Saw:

عن سلمة بن عبد الله بن محضن الخطمي، عن ابيه وكانت له صحبه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ اصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سَرِّهِ بِمُعَافٍ فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ فَكَانَتْهَا حَيْدَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Artinya: *Diriwayatkan dari salamah bin Abdullah bin mahdhan al-khatami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa diantaramu yang bangun dipagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini.” (HR. TIRMIDZI)⁶⁵*

Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dpandang sebagai amanah dan dibejakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.

⁶⁵ Gupahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak seara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

Selama pembayar pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan tujuan syara', mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak daengan mengabaikan beberapa kewajiban moral untuk membayar pajak.⁶⁶

Di Indonesia kita mengenal pajak bumi yaitu pajak yang dipungut dari sawah, ditambah lagi sekarang dengan pajak bumi dan bangunan. Setelah kita amati pengertian zakat dan pajak maka pada prinsipnya kedua-keduanya diserahkan kepada negara (amil) untuk kepentingan umum dan pembangunan. Setiap warga Negara mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (bagi orang yang sudah memenuhi ketentuan) dan pajak.

Dilihat dari segi agama Islam, antara zakat dan pajak ada mempunyai kesaman dan perbedaan. Maka dibawah ini akan dikemukakan perbedaan dan persamaannya:

- a. Ada unsur paksaan dan kewajiban untuk mendapatkan pajak dan demikian juga halnya mengenai zakat. Bila seseorang muslim terlambat membayar zakat, karena iman dan islamnya belum kuat, pemerintah Islam dapat memaksakan dan bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) dipusat atau daerah. Demikian juga halnya dengan zakat sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah (amil zakat).
- c. Para wajib pajak tidak mendapat imbalan dari pemerintah begitu juga zakat, tidak mendapat imbalan.
- d. Pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Demikian juga dengan zakat mempunyai tujuan yang sama, disamping ada nilai tambahannya untuk kehidupan pribadi dan masyarakat.

Adapun perbedaan zakat dan pajak yang terpenting antara lain:

- a. Zakat mengandung arti suci, tambahan dan berkah. Sefangkan pajak artinya utang, pajak tanah, upeti dan sebagainya. Sehingga kesan pajak adalah beban berat yang dipaksakan walaupun hasil oajak itu juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan negara.
- b. Zakat ketentuannya dari Allah dan rasulny yaitu penentuan nisbahnya dan penyalurannya, pajak ketentuannya sangat bergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Orang yang dikenakan pajak belum tentu harus membayar zakat.
- c. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus menerus berjalan selama hidup diatas bumi ini. Berbeda dengan pajak, bisa ditambah, dikurangi bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara.
- d. Pos-pos penyaluran zakat sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan kemudian diikuti oeh amal perbuatan Rasulullah, sedangkan pajak lebih terbatas dan cakupannya lebih umum.⁶⁷

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak dalam Ekonomi Islam juga merupakan sumber dana, tapi syariah sumber pendapatannya adalah zakat, maka bagi petugas pajak (Amil) perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah SWT. Hendaknya baik petugas pajak jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariah maka perbuatan memungut bernilai ibadah. Sebagai mana hadist Rasulullah Saw:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِلِحَقٍّ، كَالْعَازِيٍّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ

Artinya: “orang bekerja yang mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang dijalan Allah sampai ia kembali ke rumah” (HR Timidzi)⁶⁸

Seseorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Raubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksud dari ayat diatas tersebut bahwa bagi seorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh

⁶⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. I, h. 359.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, baik secara langsung, selama wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai kepada penyitaan.⁶⁹

Demikian pula hanya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslim, selama itu untuk kepentingan pembangunan, diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan kemanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Salah satu alasan keharusan kaum muslim menunaikan kewajiban zakat, adalah Surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu adalah suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-

⁶⁹ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006. H. 29-30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam penerangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah: 177)

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan Allah SWT (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, tentunya tidak termasuk ibadah.

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apapun perbuatan (kebaikan dan keburukan), pasti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT dan mendapat balsan yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Zalzalah ayat 7, yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya).